

Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008

Endita Rhomadhani

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: endita.18063@mhs.unesa.ac.id

Nasution

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: nasution@unesa.ac.id

Abstrak

Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 merupakan kesempatan pertama bagi Rakyat Jawa Timur untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung. Banyak pasangan calon dari berbagai parpol dan ormas menyambut Pilgub Jatim 2008 dengan antusias. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana proses Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 dilakukan dan kecurangan yang terjadi selama proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008. Metode penelitian sejarah digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi adalah 5 langkah Metode Penelitian Sejarah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini. Hasil rekapitulasi suara KPU Provinsi Jawa Timur, putusan MK, surat kabar terkini, portal berita online, dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah digunakan sebagai sumber analisis ini.

Pasangan Khofifah-Mudjiono (Kaji) dan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) maju ke putaran kedua pemilihan gubernur Jawa Timur 2008. Pada putaran pertama, pasangan Kaji memperoleh 24,82 persen suara, sedangkan Karsa memperoleh 26,43 persen. Kaji memperoleh 7.669.721 suara dan Karsa memperoleh 7.729.944 pada putaran kedua pemilihan gubernur Jawa Timur 2008. Setelah kekalahan Kaji, para pendukungnya mengajukan gugatan terhadap Karsa ke Mahkamah Konstitusi. Suara yang diberikan di provinsi Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi, mendorong penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Penghitungan ulang dilakukan di Kabupaten Pamekasan. Rekapitulasi suara akhir menunjukkan Karsa unggul dengan 7.660.861 suara (50,11%) berbanding 7.626.757 suara milik Kaji (49,89%). Karsa muncul sebagai pemenang.

Kata Kunci: Pilkada, Pilgub, Jawa Timur, Karsa, Kaji

Abstract

The 2008 East Java Governor Election was the first opportunity for the People of East Java to elect the Governor and Deputy Governor directly. Many pairs of candidates from various political parties and mass organizations welcomed the 2008 East Java Pilgub with enthusiasm. This study aims to reveal how the 2008 East Java Governor Election process was carried out and the fraud that occurred during the 2008 East Java Governor Election process. Historical research methods were used in this study. Topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography are the 5 steps of the Historical Research Method used in compiling this research. The recapitulation results of the Election Commission for East Java Province, the Constitutional Court's decision, the latest newspapers, online news portals, and books related to the formulation of the problem are used as the source of this analysis.

The Khofifah-Mudjiono (Kaji) and Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) pair advanced to the second round of the 2008 East Java gubernatorial election. In the first round, the Kaji pair won 24.82 percent of the vote, while Karsa won 26.43 percent. Kaji won 7,669,721 votes and Karsa won 7,729,944 in the second round of the 2008 East Java gubernatorial election. After Kaji's defeat, his supporters filed a lawsuit against Karsa with the Constitutional Court. Votes cast in the provinces of Sampang, Pamekasan and Bangkalan were declared invalid by the Constitutional Court, prompting a recount and re-vote. Re-voting was conducted in Bangkalan and Sampang Regencies. Recalculation was carried out in Pamekasan Regency. The final vote recapitulation showed that Karsa won with 7,660,861 votes (50.11%) compared to Kaji's 7,626,757 votes (49.89%). Karsa emerged victorious.

Keywords: Regional Election, Pilgub, East Java, Karsa, Kaji

PENDAHULUAN

Harus ada semacam aturan yang mengatur perilaku warga negara di setiap negara. Salah satu hukum tertulis di Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan landasan hukum di Indonesia. Hasil amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memegang dan melaksanakan kedaulatan menurut UUD. Salah satu bukti pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat adalah dengan melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu secara langsung oleh rakyat. Selain karena konsekuensi dari amanat UUD 1945, penyelenggaraan Pemilu secara langsung juga merupakan konsekuensi dari Negara Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan negara demokratis. Dalam negara demokratis, Pemilu merepresentasikan bahwa negara tersebut memiliki keterbukaan dan kebebasan berserikat sebagai cerminan dari partisipasi dan aspirasi masyarakatnya.¹ UUD mengamanatkan pemimpin daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dipilih secara demokratis. Pemilu secara langsung juga menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak dalam berpolitik yang merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak berpolitik adalah hak dasar sebagai warga negara.²

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bertanggung jawab untuk mengusulkan dan memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian UU tersebut digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Ayat 5 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Artinya, pemilih akan memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekaligus. Menurut dua undang-undang yang disebutkan di atas, DPRD bertanggung jawab untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum tahun 2004, sedangkan masyarakat setempat memilih kepala daerah secara langsung setelah tahun 2004.

Tujuan utama diadakannya Pilgub atau Pilkada yaitu untuk memilih kepala daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan cara menerapkan visi misi atau rancangan kerja yang telah dirancang selama masa kampanye.³ Pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Pemilihan yang dilakukan secara berkala memiliki maksud agar terjadi pergantian

kekuasaan secara teratur dan sebagai kontrol dari masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Jawa Timur merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa. 47.922 km² adalah total luas wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Terdapat 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Saat ini penduduk Jawa Timur mencapai 40.655.696 jiwa.⁴ Pada tahun 2008 penduduk di Jawa Timur adalah 37.094.836 jiwa.⁵ Terdapat berbagai macam suku di Jawa Timur, seperti Suku Jawa (mayoritas), Suku Madura, Suku Tengger, Suku Osing, dan suku-suku lainnya. Sebagian besar penduduk Jawa Timur beragama Islam dan sebagian lainnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu, dan ada yang menganut kepercayaan Kejawan. Selain itu, ada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki pengaruh cukup besar di Jawa Timur, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Karakteristik penduduk Jawa Timur yang beragam menjadikan Jawa Timur menjadi provinsi yang cukup besar dan kaya.

Pilgub pertama yang dilaksanakan Provinsi Jawa Timur secara langsung dilaksanakan pada tahun 2008. Sebagai Pilgub pertama banyak persiapan yang harus dilaksanakan. Persiapan dilakukan oleh panitia KPU dan peserta Pilgub. KPU mempersiapkan rancangan tahapan, program, dan jadwal yang harus ditempuh selama Pilgub serta data pemilih. Peserta Pilgub yang berasal dari partai politik dan gabungan partai politik bertugas menyiapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dicalonkan. Hal yang sama berlaku untuk calon independen atau perseorangan yang mengumpulkan data dukungan. Pilgub harus berpegang pada prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil seperti amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

Lima pasangan dalam Pilgub Jawa Timur Tahun 2008, di antaranya Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (KAJI), Soenarjo dan Ali Maschan Moesa (SALAM), Soekarwo dan Syaifullah Yusuf (KARSA), serta Soenarjo dan Mudjiono (MUDJI), Soetjipto-Ridwan Hisjam (SR), dan Achmady-Soehartono (ACHSAN).⁶ Kelima pasangan tersebut memiliki dukungannya masing-masing, seperti Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono yang didukung oleh PPP dan partai-partai kecil lain, Soenarjo-Ali Maschan Moesa yang didukung oleh Partai Golkar, Soekarwo-Syaifullah Yusuf yang didukung Partai Demokrat, PAN, dan PKS, Soetjipto-Ridwan Hisjam yang didukung oleh PDI-P dan ormas Kosgoro (Kesatuan Organisasi Sebaguna Gotong Royong), dan Achmady-Soehartono yang didukung oleh PKB.⁷ Dengan berbagai dukungan dari partai politik dan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

² Nadia Rifani Putri dan Suyut, *Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019), hlm. 16.

³ Masruri dkk., Memudarnya Patron-Client: Relasi Politik Elektoral Kiai dan Santri Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, *Jurnal Ilmu Politik* 2019, Vol. 4, No. 2, hlm. 2.

⁴ Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021 diakses dari <https://jatim.bps.go.id/>, pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 13.15.

⁵ "Selama 1961-2010, Penduduk di Jatim Tambah 15,65 Juta Jiwa" diakses dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/>, pada tanggal 28 Januari 2022, pukul 13.38.

⁶ SK KPU Nomor 821.1/70/KPU-Jtm/VI/2008.

⁷ Partai Politik dan Cagub Jatim 2008 diakses dari <https://nasional.kompas.com/>, pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 10.50.

ormas menjadikan Pilgub Jatim 2008 sebagai pertarungan antar kelompok dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing.

Pilgub Jatim tahun 2008 dilaksanakan pada 23 Juli 2008 (Putaran I), 4 November 2008 (Putaran II), dan 21 Januari 2009 (Putaran III). Mengingat Pilgub Jatim 2008 merupakan Pilgub pertama yang diselenggarakan Jawa Timur dengan diikuti 5 pasangan Calon Gubernur, maka dari alasan tersebut menarik untuk diketahui mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim tahun 2008. Hal tersebut di atas akan menjadi dasar penelitian dengan judul "Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008".

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008?
2. Bagaimana kecurangan Pilkada yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008?

Tujuan dari penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008.
2. Untuk mengetahui kecurangan Pilkada yang terjadi pada proses pelaksanaan Gubernur Jawa Timur tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Sejarah. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah/validitas sumber), interpretasi (analisis dan penyajian), dan penulisan (historiografi) adalah lima tahapan Metode Penelitian Sejarah. Dalam penelitian ini,⁸ penulis memilih topik mengenai Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008.

Pengumpulan sumber (heuristik) adalah proses di mana peneliti mencari dan menemukan sumber-sumber pendukung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁹ Dalam mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan sumber berupa hasil rekapitulasi suara dari website KPU Provinsi Jawa Timur dan website KPU kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi, surat kabar sejamin, serta portal berita Kompas Nasional, DetikNews, Tempo, Liputan6, dan Republika yang dapat diakses melalui website masing-masing. Sumber pendukung lainnya adalah buku dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan rumusan pertanyaan penelitian. Buku-buku dan tulisan-tulisan didapatkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur serta jurnal didapatkan dengan mengakses secara online.

⁸ Kontowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2001), hlm. 91.

⁹ Aminuddin Kasdi dkk., *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2018), hlm. 11.

Kritik sumber adalah pengujian otentikitas sumber penelitian yang telah didapatkan untuk mendapatkan sumber yang otentik dan relevan. Kritik intern dilakukan oleh peneliti untuk menguji isi atau kandungan dari sumber yang didapatkan dan kemudian dilanjutkan dengan kritik ekstern untuk menguji keaslian sumber dengan menganalisa bentuk fisik sumber.

Interpretasi adalah kegiatan di mana penguji menghubungkan fakta-fakta yang telah diuji keasliannya dari sumber-sumber yang didapatkan. Hubungan antar fakta yang telah didapatkan dari tahap interpretasi dituangkan menjadi sebuah tulisan di tahap historiografi. Penulisan akan dilakukan dengan kronologis (urutan waktu) agar tulisan lebih mudah dipahami, yaitu dari penyelenggaraan Pilgub Jatim Putaran I hingga Putaran III beserta rekapitulasi suara yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008

Proses demokratisasi pertama yang diadakan Negara Indonesia adalah Pemilu pada tahun 1955. Hingga masa reformasi, kepala daerah dipilih oleh presiden atas rekomendasi dari DPRD. Pasca Reformasi, Indonesia melaksanakan proses demokratisasi yang baru. Pilpres dan Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hal ini didasarkan pada hasil amandemen UUD 1945 pasal 18 yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilu secara langsung pertama yang dilaksanakan di Jawa Timur adalah Pemilihan Presiden Tahun 2004. 5 Juli 2004 dan 20 September 2004 merupakan rangkaian Pilpres putaran I dan putaran II. Pemilu secara langsung pertama di Jawa Timur ini dianggap sebagai Pemilu yang lebih baik daripada Pemilu sebelumnya.¹⁰ Makna demokrasi yang digagas pada masa reformasi tercermin dari Pilpres 2004 yang terasa lebih demokratis dan berintegritas.

Di tahun 2008 dilaksanakan Pemilihan Gubernur Jawa Timur secara langsung pertama. Sebagai Pilkada pertama, Pilgub Jatim 2008 memiliki banyak partai politik dan ormas-ormas yang ikut berpartisipasi sebagai kendaraan politik masing-masing calon. Jawa Timur dikenal sebagai daerah yang memiliki keragaman karakteristik penduduk. Keragaman tersebut membuat Jawa Timur memiliki banyak golongan atau kelompok. Kelompok masyarakat cenderung akan mencalonkan salah satu kadernya untuk menjadi pemimpin di suatu daerah.

Surat Keputusan KPU Nomor 821.1/70/KPU-Jtm/VI/2008 merinci pasangan Cagub-Cawagub pada seleksi Calon Gubernur Jawa Timur 2008. Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

¹⁰ Abdul Alam Amrullah dkk., *Sejarah Pengawasan Pemilu di Jawa Timur (1999-2019)*, (Surabaya: Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, 2019), hlm. 59.

1. Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) didukung oleh PPP dan partai-partai kecil lain
2. Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam) didukung oleh Partai Golkar
3. Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) didukung oleh Partai Demokrat, PAN, dan PKS
4. Soejipto-Ridwan Hisjam (SR) didukung oleh PDI-P dan Ormas Kosgoro
5. Achmady-Soehartono (Achsan) didukung oleh PKB Dua pasangan calon lainnya, yaitu Samiatun-Arif Darmawan dan Djoko Subroto-Wachid Hasyim tidak berhasil ditetapkan sebagai paslon Cagub-Cawagub karena kelengkapan administrasi saat pendaftaran.¹¹

Pasangan Khofifah-Mudjiono memiliki pendukung utama PPP. Di samping itu masih ada pendukung lainnya, seperti PPNU, PNI-Marhaen, Partai Merdeka, Partai Pelopor, PIB, PNBK, PKPI, PBR, PDS, PKPB, dan Partai Patriot. Pendukung pasangan Kaji cukup banyak disebabkan Khofifah telah dikenal luas oleh penduduk Jawa Timur. Khofifah pernah menjadi anggota DPR dari PPP pada periode 1992-1997. Saat kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Khofifah diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ia juga merupakan pemimpin organisasi Muslimat periode 2000-2005. Khofifah dikenal sebagai orang yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Sementara itu, Mudjiono memiliki latar belakang anggota TNI yang pernah menjabat sebagai Kepala staf Kodam V/Brawijaya.¹²

Soenarjo, mantan Ketua DPD Partai Golkar di Jawa Timur, memiliki pengalaman luas di bidang politik. Selama tahun 2003-2008, dia menjadi wakil gubernur Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur juga mengenalnya karena kiprahnya sebagai dalang wayang kulit. Ali Maschan Moesa juga menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur.¹³ Pasangan Salam memiliki pendukung utama Partai Golkar.

Pasangan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf memiliki pendukung utama Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Soekarwo pernah menjabat sebagai sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Ia memiliki koneksi yang cukup banyak di antara masyarakat sipil dan pejabat lainnya. Cawagub Syaifullah Yusuf merupakan orang yang berlatar belakang komunitas NU. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua GP Ansor. Pada periode 2004-

2007, ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.¹⁴

Soejipto dan Ridwan Hisjam memiliki pendukung Partai PDI-P. Pendukung lainnya adalah Ormas Kosgoro. Ormas Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong) adalah ormas pendiri Partai Golkar. Soejipto dikenal sebagai pengurus DPP PDI-P. Sementara itu, Ridwan Hisjam adalah mantan ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Ia juga pernah menduduki posisi ketua Kosgoro.

Pasangan Achsan, Achmady-Soehartono didukung oleh PKB. Achmady menjabat sebagai Bupati Mojokerto periode 2000-2005 dan 2005-2010. Sebelumnya ia juga pernah menjadi Ketua Bappeda pada tahun 1998-2000. Calon wakilnya, Soehartono berlatar belakang sebagai anggota TNI. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam V/Brawijaya.¹⁵

Setelah penetapan Cagub dan Cawagub, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan nomor urut pasangan. Berikut ini adalah nomor urut pasangan setelah pengundian nomor urut surat suara:

1. Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji)
2. Soejipto-Ridwan Hisjam (SR)
3. Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam)
4. Achmady-Soehartono (Achsan)
5. Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa)

Berikutnya masing-masing pasangan Cagub-Cawagub melaksanakan kampanye. Arti kampanye yaitu aktivitas komunikasi politik yang memiliki tujuan untuk memengaruhi orang lain agar mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak.¹⁶ Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penggunaan alat peraga, iklan di media cetak dan elektronik, pertemuan tatap muka, pembagian materi kampanye, debat publik, dan lain sebagainya.¹⁷

Kampanye diselenggarakan mulai 6 Juli 2008. Seluruh pasangan Cagub-Cawagub menyelenggarakan kampanye di seluruh pelosok Jawa Timur. Metode penyelenggaraan kampanye setiap pasangan cukup variatif, seperti menggunakan baliho, dialog, jalan sehat, dan lain-lain.

Pasangan Kaji menyelenggarakan kampanye dengan mengajak senam ibu-ibu di GOR Ken Arok Malang pada 14 Juli 2008. Pada 19 Juli 2008, pasangan Kaji menggelar kampanye akbar di GOR Tambaksari Surabaya. Penyanyi dari ibu kota didatangkan untuk menghibur simpatisan Kaji. Mudjiono sebagai calon wakil gubernur juga berziarah ke makam Habib

¹¹ "KPUD Tetapkan 5 Pasangan Cagub" diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-956618/kpud-tetapkan-5-pasangan-cagub>, pada tanggal 9 Mei 2022, pukul 14.06.

¹² "Profil Singkat Pasangan Khofifah-Mudjiono (Kaji)" diakses dari <https://malang.kompas.com/read/2008/07/08/14015547/profil.singkat.pasangan.khofifah-mudjiono.kaji>, pada tanggal 2 Juli 2022, pukul 23.16.

¹³ "Profil Singkat Soenarjo-Ali Maschan Moesa" diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2008/07/08/14465138/~Pilkad-a~Jawa%20Timur~Profil>, pada tanggal 2 Juli 2022, pukul 23.25.

¹⁴ "Profil Singkat Soekarwo-Syaifullah Yusuf" diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2008/07/08/15355445/~Pilkad-a~Jawa%20Timur~Profil>, pada tanggal 2 Juli 2022, pukul 23.40.

¹⁵ "Profil Singkat Achmady-Soehartono" diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2008/07/08/15070227/~Pilkad-a~Jawa%20Timur~Profil>, pada tanggal 3 Juli 2022, pukul 00.10.

¹⁶ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016), hlm. 152.

¹⁷ Arya Fernandes dkk., *Perihal Penyelenggaraan Kampanye* (Jakarta: Bawaslu, 2019), hlm. 6.

Abdullah Bin Assegaf di Bangil.¹⁸ Selama periode penyelenggaraan kampanye, pasangan Kaji mendatangi banyak kota di Jawa Timur.

Pasangan SR melakukan kegiatan pawai becak. Gelaran wayang juga menjadi metode kampanye pasangan SR. Di Madura, SR mengunjungi Pondok pesantren Nurul Huda, Kecamatan Dasuk, Sumenep dan Desa Pakong serta Desa Mantok Pamekasan. Janji yang diungkapkan pasangan SR adalah membagi rata hasil migas antara daerah dan pusat. Hal ini disebabkan penghasilan migas yang sangat besar dari Pulau Madura, khususnya Sumenep dan Sampang. Selain itu, SR juga menjanjikan untuk perbaikan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Pulau Madura.¹⁹ Di Kabupaten Tuban, SR menjanjikan akan menyejahterakan petani, ketersediaan pupuk terjangkau, membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan menciptakan masyarakat mandiri agar dapat membuat satu juta wirausaha.

Pasangan Salam menyelenggarakan kampanye dengan hiburan artis-artis lokal. Selain itu, didatangkan pula ketua DPR Agung Laksono dan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta. Dukungan juga ditunjukkan oleh Jusuf Kalla selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Jusuf Kalla menggalang dukungan agar kemenangan didapatkan pasangan Salam kepada pengusaha dan ulama di Jawa Timur.²⁰

Achmady-Soehartono banyak mendatangi pesantren-pesantren di Jawa Timur. Salah satu janjinya adalah akan mengembangkan pondok pesantren di Jawa Timur. Pasangan Achsan juga melakukan kampanye dengan membagikan sembako di Jember. Janji yang dikeluarkan pasangan Achsan yaitu akan meningkatkan kesejahteraan petani dan memaksimalkan KUD (Koperasi Unit Desa).

Soekarwo, Cagub nomor urut 5 melakukan kampanye dengan mendatangi Pasar Lawang. Janji Soekarwo kepada pedagang dan masyarakat adalah meningkatkan hasil dari tanaman agrobisnis agar bisa mengurangi impor. Pasangan Karsa juga mengunjungi Pulau Madura untuk berkampanye. Salah satu tempat yang didatangi pasangan Karsa adalah Pondok Pesantren Raudlatul Mut Alimin, Desa Sebenih, Bangkalan. Di pondok pesantren tersebut diselenggarakan kegiatan istighosah bersama.

¹⁸ “Kampanye Pasangan Soenarjo Hadirkan Ketua DPR” diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/162496/kampanye-pasangan-soenarjo-hadirkan-ketua-dpr>, pada tanggal 4 Juli 2022, pukul 7.55.

¹⁹ “Ridwan Hisjam Janji Setarakan Hasil Migas Daerah Dengan Pusat” diakses dari <http://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/ridwan-hisjam-janji-setarakan-hasil-migas-daerah-dengan-pusat>, pada tanggal 4 Juli 2022, pukul 8.22.

²⁰ “JK Kampanye di Depan Ulama dan Pengusaha” diakses dari <https://money.kompas.com/read/2008/04/05/21345898/~Region-al~Jawa>, pada tanggal 4 Juli, pukul 8.05.

Hari pemilihan atau pencoblosan dilaksanakan pada 23 Juli 2008. Berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU ada 29 juta pemilih yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim Tahun 2008. Ada 62 ribu TPS dibuka untuk menampung suara rakyat Jawa Timur.

Penghitungan hasil suara Pilgub Jatim Tahun 2008 mulai diselenggarakan pada 1 Agustus 2008. Dari 29 juta pemilih yang telah ditetapkan, ada 15 juta pemilih yang menggunakan haknya dan mengisi surat suara.²¹ Jika tidak ada salah satu pasangan yang mendapatkan suara di atas 30%, maka akan diadakan Pilgub Putaran II. Hal ini didasarkan pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Hasil rekapitulasi suara Pilgub Jatim Putaran I adalah sebagai berikut:

| No | Pasangan | Hasil Rekapitulasi Suara |
|----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono | 4.223.089 suara (24,82%) |
| 2. | Soetjipto-Ridwan Hisjam | 3.605.106 suara (21,18%) |
| 3. | Soenarjo-Ali Maschan Moesa | 3.290.448 suara (19,33%) |
| 4. | Achmady-Soehartono | 1.397.291 suara (8,21%) |
| 5. | Soekarwo-Syaifullah Yusuf | 4.498.332 suara (26,43%) |

Tabel 1. Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jatim Tahun 2008 Putaran I

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa belum ada pasangan yang mendapat lebih dari 30% suara. Pasangan yang mendapat suara terbanyak adalah Pasangan Karsa dengan 26,43% suara dan disusul oleh Pasangan Kaji dengan 24,82% suara. Dua pasangan dengan hasil suara terbanyak akan melaju untuk dipilih di putaran berikutnya.

Pilgub Putaran II dilangsungkan pada 4 November 2008. Hasil resmi penghitungan suara Pilgub Putaran II dikeluarkan oleh KPU pada 11 November 2008. Berdasarkan penghitungan suara Pemilihan Gubernur Jawa Timur Putaran II, KPU Jawa Timur mengeluarkan hasil resmi sebagai berikut:

| No | Pasangan | Hasil Rekapitulasi Suara |
|----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono | 7.669.721 suara (49,80%) |
| 5. | Soekarwo-Syaifullah Yusuf | 7.729.944 suara (50,20%) |

Tabel 2. Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jatim Tahun 2008 Putaran II

Berdasarkan data hasil penghitungan suara di atas diketahui bahwa pasangan Karsa mengungguli Pasangan Kaji 0,4% atau dengan selisih 60.223 suara. Karsa unggul di 22 kabupaten/kota dari pada pasangan Kaji. Kekalahan pihak Kaji terhadap pihak Karsa sebanyak 0,4%

²¹ “Rekapitulasi Suara Pilkada Jatim Dimulai” diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/163124/rekapitulasi-suara-pilkada-jatim-dimulai>, pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 10.05.

membawa pihak Kaji menggugat pihak Karsa ke Mahkamah Konstitusi. Pihak Kaji menilai bahwa terdapat kecurangan secara masif di beberapa daerah sehingga merugikan hasil penghitungan suara untuk Kaji. Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pemungutan dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah. Selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan MK dikeluarkan, pemungutan suara ulang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan akan melakukan penghitungan suara ulang.²² Rekapitulasi suara dari Pilgub Jatim Putaran III mendapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Kabupaten /Kota | Hasil Penghitungan (Suara) | |
|----|---------------------|----------------------------|---------|
| | | Kaji | Karsa |
| 1. | Kabupaten Bangkalan | 144.238 | 253.981 |
| 2. | Kabupaten Sampang | 146.036 | 210.052 |
| 3. | Kabupaten Pamekasan | 195.117 | 216.293 |

Tabel 3. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 3 Kabupaten

Dari hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang, hasil akhir yang didapatkan adalah kemenangan Karsa dalam Pilgub Jatim Tahun 2008. Karsa unggul dengan 7.660.861 suara (50,11%) dari Kaji dengan 7.626.757 suara (49,89%). Hasil akhir ini membawa pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dilantik dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2009-2013 pada 12 Februari 2009.

B. Kecurangan Pilkada Pada Proses Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008

Kecurangan dalam Pemilu adalah kejadian pelanggaran prosedur pemilihan umum yang tidak sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara. Berbagai bentuk kecurangan sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Bentuk-bentuk kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah ketidaknetralan aparat, intimidasi, pemilih siluman, money politics, black campaign, dan lain-lain.

Kecurangan pada proses penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dipisahkan dengan pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu dibagi menjadi 3, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana pemilu.²³ Pelanggaran administrasi dalam pemilu memiliki arti pelanggaran terhadap ketentuan tahapan atau tata cara yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Tahapan atau tata cara yang dimaksud dapat meliputi persyaratan dan prosedur berdasarkan UU Pemilu dan Keputusan KPU. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap sumpah yang telah diikrarkan oleh penyelenggara

Pemilu sebelum rangkaian kegiatan Pemilu dimulai. Pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah pelanggaran pada tahapan Pemilu yang memiliki sanksi berupa hukuman pidana. Pelanggaran pada tindak pidana Pemilu dapat berupa intimidasi, penipuan, penyupaan, dan lain-lain.

Kecurangan dan pelanggaran yang sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah kecurangan dalam hal administrasi. Beberapa Pemilu yang pernah mengalami kecurangan dalam hal administrasi, antara lain Pemilu 2019 di Sumatera Barat, Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilkada Jawa Barat 2020, dan lain-lain. Kasus pelanggaran pada proses kampanye dan praktik politik uang banyak dilaporkan. Ada laporan 28 kasus pelanggaran Pemilu pada Pemilu 2019.²⁴

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 ditemukan sejumlah kecurangan yang terjadi di berbagai daerah. Kecurangan terjadi di berbagai tahapan Pilgub. Salah satu tahap paling penting dalam sebuah Pemilu adalah kampanye. Kecurangan pada tahapan kampanye meliputi black campaign, kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU, kampanye di tempat terlarang, dan kampanye dengan melibatkan anak-anak. Berikut ini kejadian-kejadian pelanggaran kampanye di berbagai daerah:

| Tempat | Kejadian |
|---|--|
| Sumenep | Pembagian bingkisan berupa beras, sarung, air mineral, dan stiker di hari pencoblosan |
| Kembangbahu, Lamongan | Pembagian bingkisan gula bersitker pasangan Achsan di hari pencoblosan |
| Karangbinangun, Lamongan | Pembagian sejumlah uang dari tim sukses pasangan SR di hari pencoblosan |
| Lamongan | Seorang PNS mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Karsa |
| TPS 03 Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Lamongan | Pembagian sejumlah uang dari tim sukses pasangan Salam Pembagian kaos bergambar pasangan Karsa |
| Desa Karangsumber Rame, Kecamatan Wringinanom, Gresik | Tersebar selebaran berisi tulisan Soekarwo sebagai anak seorang PKI (Partai Komunis Indonesia) |
| Bojonegoro | Tersebar selebaran beserta video berisi kampanye negatif tentang Soekarwo Tersebar selebaran gambar pasangan Kaji dengan latar belakang gambar salib Pembagian bingkisan berupa peralatan mandi dengan label |

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

²³ Ramlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 9.

²⁴ “Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak” diakses dari <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a554f644e9/bawaslu-catat-28-pelanggaran-pemilu-2019-politik-uang-terbanyak>, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 10.10.

| | |
|--------|---|
| | stiker pasangan Salam di hari pencoblosan |
| Kediri | Tersebar selebaran berisi tulisan “Gubernure Pakde Karwo, Presidene Ibu Megawati” |

Tabel 4. Pelanggaran Kampanye di berbagai daerah

Berdasarkan data pelanggaran kampanye di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi pelanggaran kampanye di hari pencoblosan. Sejumlah daerah menunjukkan terjadinya praktik politik uang atau money politics. Politik uang merupakan perbuatan politik untuk mempengaruhi hasil perolehan pemilu dengan cara membagikan uang atau materi lainnya.²⁵ Di Sumenep, Lamongan, dan Bojonegoro menunjukkan adanya aksi bagi-bagi uang dan sejumlah barang. Bahkan di Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Lamongan aksi bagi-bagi sejumlah uang dan barang dilakukan di dekat TPS. Aksi politik uang merupakan kecurangan yang dapat mencederai suatu proses Pemilu karena tidak sesuai dengan salah satu asas pemilu, yakni bebas. Bebas memiliki arti di mana pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa pengaruh dari pihak mana pun.²⁶

Selain terjadinya fenomena politik uang, terjadi juga aksi kampanye hitam atau black campaign. Kampanye hitam adalah istilah untuk upaya menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan isu-isu negatif.²⁷ Berdasarkan tabel di atas, kampanye hitam terjadi di Gresik, Bojonegoro, dan Kediri. Di ketiga daerah tersebut tersebar selebaran berisikan tulisan untuk menjatuhkan salah satu paslon. Isu-isu negatif yang sering digunakan dalam menjatuhkan lawan politik di Indonesia adalah menggunakan isu SARA. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena selebaran bergambar pasangan Khofifah-Mudjiono yang diberi latar belakang berupa gambar salib. Begitu juga dengan selebaran di Gresik yang bertuliskan bahwa Soekarwo merupakan anak seorang PKI.

Hari pencoblosan merupakan hari utama dari rangkaian proses Pemilu. Kehidupan demokratis negara Indonesia ditunjukkan melalui kehadiran warga negara Indonesia di TPS untuk menetapkan pilihan dalam menentukan calon kepala daerahnya. Proses pencoblosan juga menjadi tahapan yang rawan akan kecurangan. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan kecurangan pada Pilpres 2014, Pileg 2019, dan lain-lain. Kecurangan dalam proses Pemilu di Jawa Timur pernah terjadi dalam Pilkada 2018. Ditemukan kecurangan berupa undangan

untuk memilih tidak dibagikan, lokasi TPS yang terlalu dekat dengan posko tim sukses, dan lain-lain. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 didapati kecurangan sebagai berikut:

| Tempat | Kecurangan |
|--|--|
| TPS 8 Desa Jemundo, Kecamatan Taman Sidoarjo | Di C-1 tertulis Kaji mendapatkan 156 suara dan Karsa mendapatkan 154 suara. Di DA-1 tertulis Kaji dan Karsa mendapatkan 0 suara. |
| TPS 2 Desa Wangkal, Kecamatan Gading Probolinggo | Di C-1 tertulis jumlah pemilih 233 orang ditambah pemilih dari TPS lain 3 orang. Tetapi tertulis jumlah surat suara yang terpakai di C-1 adalah 233 suara, seharusnya 236 suara. |
| TPS 1 Desa Prasi, Kecamatan Gading Probolinggo | Di C-1 tertulis jumlah pemilih 231 orang ditambah pemilih dari TPS lain 1 orang. Tetapi tertulis jumlah surat suara yang terpakai di C-1 adalah 223 suara, seharusnya 232 suara. |
| TPS 1 Desa Dandang, Kecamatan Gading Probolinggo | Di data internal yang didapatkan dari Panitia Pemungutan Suara, Kaji mendapatkan 229 suara dan Karsa mendapatkan 272 suara. Tetapi di C-1 KWK tertulis Kaji mendapatkan 129 suara. |
| TPS 3 Desa Pakis, Kecamatan Banyuwangi Banyuwangi | Di C-1 KWK tertulis surat suara terpakai adalah 5 surat suara. Tetapi jumlah akhir suara untuk Kaji dan Karsa adalah masing-masing 374 suara. |
| TPS 2 Desa Kedundung, Kecamatan Kedundung Sampang | Hasil rekapitulasi suara di kertas rekap saksi tidak sesuai dengan yang ada di TPS dan PPK. |
| TPS 1 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh Bangkalan | Di C-1 milik saksi Kaji menunjukkan Kaji mendapatkan 440 suara dan Karsa mendapatkan 48 suara. Tetapi di hasil rekapitulasi suara PPK tertulis Kaji mendapatkan 84 suara dan Karsa mendapatkan 440 suara. |
| TPS 3 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh Bangkalan | Pemilih yang menggunakan hak suara 150 orang, tetapi hasil suara menunjukkan 402 suara. |
| Pamekasan | Rekapitulasi suara dihitung per desa. Seharusnya rekapitulasi suara dihitung per TPS. |

Tabel 5. Kecurangan di berbagai TPS

Berdasarkan data kecurangan di atas dapat dijelaskan bahwa banyak terjadi ketidaksesuaian antara

²⁵ Lina Ulfa Fitriani, dkk., “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2019, Vol. 1, No.1, hlm. 56.

²⁶ Indonesiabaik.id., *Buku Pintar Pemilu 2019* (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), hlm. 7.

²⁷ Aisyah Dara Pamungkas, “Demokrasi dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign dan Negative Campaign)”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 2019, Vol. 17, No. 1, hlm. 20.

hasil rekapitulasi suara dengan jumlah pemilih yang terdaftar. Ketidaksesuaian ini dapat dilihat di TPS 2 Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo; TPS 1 Desa Prasi, Kecamatan Gading, Probolinggo; TPS 3 Desa Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Banyuwangi; dan TPS 3 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Ketidaksesuaian data menunjukkan bahwa dalam hasil rekapitulasi suara terjadi penambahan atau pengurangan suara sehingga tidak menunjukkan hasil rekapitulasi suara yang sebenarnya.

Hasil rekapitulasi suara yang tidak sesuai juga didapati di TPS 8 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo; TPS 1 Desa Dandang, Kecamatan Gading, Probolinggo; TPS 2 Desa Kedundung, Kecamatan Kedundung, Sampang; dan TPS 1 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Ketiga TPS tersebut menunjukkan adanya pengurangan suara untuk salah satu paslon dan penambahan suara untuk paslon lainnya.

Selain kecurangan administrasi seperti tabel di atas, Pilgub Jatim 2008 Putaran II juga menunjukkan terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) hingga hasil penghitungan suara terpengaruh cukup signifikan. Pengertian kecurangan secara terstruktur yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam Pemilu secara bersamaan atau berkelompok. Pengertian kecurangan secara sistematis yaitu tindakan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. Pengertian kecurangan secara masif yaitu tindakan kecurangan yang terjadi di banyak tempat sekaligus.²⁸ Berikut ini kecurangan yang bersifat TSM dalam Pilgub Jatim 2008 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008:

| Tempat | Kecurangan |
|---|---|
| Sampang | 80% berita acara perhitungan suara di Kabupaten Sampang tidak diberikan KPPS kepada saksi masing-masing pasangan calon. |
| Berbagai TPS | Perhitungan hanya dilakukan untuk mencari total suara. Sementara itu, banyak pemilih di daftar DPT, suara sah, surat suara tidak terpakai, dan sisa surat suara tidak dihitung. |
| TPS 7 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh Bangkalan | Anggota KPPS mencoblos sisa surat suara yang terpakai atas permintaan putra Lurah. |
| TPS 3 Desa Karangayam, Kecamatan Omben Sampang | Sisa surat suara yang berjumlah 200 surat suara dicoblos oleh ketua KPPS dengan imbalan Rp300.000,00. |
| TPS 2 Desa | Ada 33 Kepala Keluarga (KK) |

²⁸ Aminuddin Kasim, dkk., "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pilkada", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 2021, Vol. 33, No. 2, hlm. 505.

| | |
|--|---|
| Alang-Alang, Kecamatan Trake Bangkalan | tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos. Kurang lebih terdapat 100 pemilih tidak mendapat undangan. |
| TPS 4 Kelurahan Paliman Bangkalan | Petugas PPS mengambil 39 surat suara dan mencoblosnya untuk pasangan Karsa. Terdapat saksi yang protes dan akhirnya saksi diberikan 10 surat suara untuk dicoblos bagi pasangan Kaji. |
| Kecamatan Klampis Bangkalan | Ditemukan surat pernyataan dari 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis untuk mendukung kemenangan pasangan Karsa. |
| Kecamatan Pakong Pamekasan | Hasil rekapitulasi suara di Kecamatan dibuat sendiri oleh PPK Kecamatan Pakong. |
| Sumenep | Satu suara golput dihargai Rp50.000,00-Rp70.000,00. |
| Desa Omben, Kecamatan Omben Sampang | Saksi Kaji diancam dibunuh. |

Tabel 6. Kecurangan bersifat TSM

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Berbagai TPS di Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan menunjukkan adanya kecurangan secara TSM. Sisa surat suara maupun sejumlah surat suara dicoblos sendiri oleh Panitia Penyelenggara Pemilu. Hasil rekapitulasi suara tidak berdasarkan penghitungan yang sebenarnya, melainkan hasil kreasi yang dibuat oleh panitia penyelenggara Pemilu. Ketidaknetralan Panitia Penyelenggara Pemilu di berbagai lokasi menunjukkan adanya kecondongan terhadap salah satu paslon sehingga mencederai proses Pilgub Jatim tahun 2008. Ditambah lagi adanya komitmen aparat desa untuk memenangkan salah satu Paslon.

Selain itu, kecurangan secara masif lainnya terjadi karena tidak diberikannya 80% berita acara perhitungan suara kepada saksi di Kabupaten Sampang. Menurut Pasal 506 UU No.7 Tahun 2017, salah satu prosedur dalam Pemilu adalah diberikannya salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi dari masing-masing paslon.²⁹ Prosedur lain yang menjadi dasar terselenggaranya Pemilu adalah pembagian undangan untuk memilih kepada calon pemilih. Di TPS 2 Desa Alang-Alang, Kecamatan Trake, Bangkalan ditemukan tidak dibagikannya undangan pencoblosan untuk 33 Kepala Keluarga. Diperkirakan 100 orang lebih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena pelanggaran yang dilakukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Kecurangan lainnya adalah intimidasi berupa ancaman pembunuhan untuk saksi Kaji di Desa Omben, Kecamatan Omben, Sampang. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu. Intimidasi yang terjadi dapat mengancam subyek dari Pemilu.

²⁹ Dwi Putra Nugraha, *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019* (Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), hlm. 10.

Perlindungan bagi subyek Pemilu adalah keharusan untuk menjaga proses Pemilu dari pelanggaran.³⁰ Di Sumenep ditemukan adanya iming-iming uang Rp50.000,00-Rp70.000,00 untuk calon pemilih yang melakukan golput (Golongan Putih). Golput adalah istilah yang digunakan untuk calon pemilih yang memilih tidak menyalurkan hak pilihnya. Hal tersebut akan menunjukkan memudarnya demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan tabel-tabel di atas, terdapat 3 Kabupaten yang menunjukkan terjadinya kecurangan TSM. Ketiga kabupaten tersebut antara lain:

1) Kabupaten Bangkalan

Kecurangan yang terjadi di Bangkalan dinilai paling serius dibandingkan di daerah lain. Beberapa TPS di Bangkalan menunjukkan hasil rekapitulasi suara untuk Kaji adalah 0 dan suara untuk Karsa ditulis penuh. Sebelum hari pencoblosan, 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis menyatakan dukungannya untuk Karsa. Kepala desa-kepala desa tersebut membuat surat pernyataan untuk mendukung dan siap memenangkan Karsa dalam Pilgub Jatim 2008. Kepala desa pendukung Karsa mengondisikan supaya warganya memilih Karsa. Di beberapa TPS didapati panitia yang mencoblos surat suara sendiri untuk Karsa. Supriadi, Ketua KPPS Desa Karangayam, Kecamatan Blega, bersaksi di pengadilan Mahkamah Konstitusi bahwa Kepala Desa memerintahkan Supriadi untuk mencoblos surat suara sendiri. Supriadi mendapatkan imbalan berupa uang dari perbuatannya tersebut³¹. Di TPS 7 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, memiliki DPT sejumlah 498 pemilih. 156 pemilih hadir untuk mencoblos. 342 surat suara tersisa dan kemudian dihitung untuk suara pasangan Karsa. Hasil akumulasi suara di Kecamatan Burneh dihitung per kecamatan. Secara prosedur, perhitungan suara seharusnya dilaksanakan di tingkat TPS.

2) Kabupaten Sampang

Kecurangan yang terjadi di Sampang adalah pengelembungan suara untuk salah satu pasangan, yakni Karsa. Anggota-anggota KPPS mencoblos sendiri surat suara untuk kemenangan Karsa. Hal tersebut terbukti dari pernyataan tertulis ketua dan anggota KPPS yang dibuat di depan notaris Indriani Yasmin. Berkas berita acara tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Kaji hampir di 80% TPS di Kabupaten Sampang. Undangan mencoblos untuk DPT banyak yang tidak disebarkan sehingga menyebabkan masyarakat tidak mencoblos.

3) Kabupaten Pamekasan

Kecurangan yang terjadi di Pamekasan adalah pelanggaran prosedur, yakni rekapitulasi suara dihitung per desa. Berdasarkan prosedur rekapitulasi suara yang dikeluarkan KPU, rekapitulasi suara akan dihitung per TPS. Selain itu, dalam menuliskan rekapitulasi suara, KPPS tidak menggunakan form sesuai ketentuan. KPPS membuat form sendiri dengan menuliskan rekapitulasi suara per kelurahan.

Kesepakatan antara calon gubernur Soekarwo dan Moch. Moezamil, S.Sos., Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jatim, juga menunjukkan sebuah kecurangan. Jika Soekarwo terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa ia akan memberikan sejumlah uang kepada Pemerintah Desa sebanding dengan jumlah suara yang diperolehnya di desa tersebut. Juga dijanjikan dana stimulus, Tunjangan Pendapatan Aparatur Desa (TPAPD), dan pengembangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Berdasarkan kecurangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perolehan suara di provinsi Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan batal demi hukum dan memerintahkan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tersebut. Menurut MK, menghitung ulang angka yang diajukan KPU Provinsi Jawa Timur tidak ada gunanya. Pengadilan memutuskan bahwa penghitungan ulang hasil resmi KPU tidak akan mengubah hasil tersebut secara signifikan. Akibatnya, Pengadilan memerintahkan pemungutan suara dan penghitungan ulang dilakukan di beberapa daerah.³²

Di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, pemungutan suara dilaksanakan ulang. Di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan penghitungan suara ulang. Mahkamah mengizinkan pemungutan suara baru dilakukan dalam waktu 60 hari sejak keputusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan. Sementara itu, MK menetapkan batas waktu paling lambat 30 hari sejak putusan MK dalam hal penghitungan suara ulang.³³

UU Nomor 23 Tahun 2003 menyebutkan bahwa asas Pemilu ada 6, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Langsung memiliki makna bahwa rakyat berhak memilih atau memberikan suara secara langsung, tanpa diwakilkan. Dalam Pilgub Jatim 2008 terjadi tidak dibagikannya undangan untuk memilih di beberapa TPS Kabupaten Bangkalan. Akibatnya, beberapa pemilih tidak memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya. Umum bermakna bahwa Pemilu dapat dilaksanakan oleh semua warga negara yang memenuhi syarat. Pada kenyataannya dalam Pilgub Jatim 2008 terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun tidak mendapatkan undangan dalam menyalurkan hak pilihnya. Bebas yaitu seluruh WNI memiliki hak pilih dalam menentukan pilihannya tanpa intervensi dari pihak-pihak lain. Fenomena *meney politics* terjadi dalam Pilgub Jatim 2008 di daerah Sumenep dan Lamongan. Fenomena tersebut turut mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Rahasia memiliki makna bahwa seluruh WNI yang memiliki hak pilih dijamin pilihannya tidak diketahui siapapun. Kerahasiaan pilihan dari pemilih bisa dijamin kerahasiaannya dalam Pilgub Jatim 2008. Hal ini disebabkan tidak ditemukannya peristiwa yang menunjukkan kebocoran dalam pilihan dari pemilih. Jujur yaitu setiap pihak yang terlibat dalam

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

³⁰ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 10.

³¹ Abdul Alam Amrullah dkk., *Op. Cit.*, hlm. 158.

pemilihan harus bersikap jujur. Ditemukan banyak kecurangan terjadi di sejumlah TPS, seperti di Probolinggo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Ketidaksihonestan antara hasil rekapitulasi suara dengan jumlah pemilih dan aparat desa membuat komitmen untuk memenangkan salah satu pasangan menunjukkan tingkat kejujuran panitia penyelenggara pemilu tidak cukup baik. Adil berarti setiap pihak yang terlibat dalam pemilihan harus adil, yaitu dengan mendapatkan perlakuan yang sama. Pada Pilgub Jatim 2008 ditemukan pengurangan suara untuk salah satu paslon dan penambahan suara untuk paslon lainnya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat ketidakadilan bagi salah satu pasangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 merupakan pemilihan gubernur secara langsung pertama di Jawa Timur. Lima pasangan Cagub-Cawagub, yakni Khofifah-Mudjiono (Kaji), Soenarjo-Ali Machsan Moesa (Salam), Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa), Soejipto-Ridwan Hisjam (SR), dan Achmad-Soehartono (SR), berpartisipasi dalam Pilgub Jatim Tahun 2008 tersebut. Surat Keputusan KPU Nomor 821.1/70/KPU-Jtm/VI/2008 menyatakan bahwa Cagub dan Cawagub berkampanye mulai tanggal 6 Juli 2008. Hari pemilihan atau pencoblosan dilaksanakan pada 23 Agustus 2008 dengan diikuti 29 juta pemilih di 62 ribu TPS di Jawa Timur. Pada Pilgub Jatim Tahun 2008 Putaran I meloloskan pasangan Kaji dan Karsa untuk dipilih kembali pada putaran II. Pasangan Kaji mendapatkan 24,82% suara dan Karsa mendapatkan 26,44% suara di putaran I. Pilgub Jatim Putaran II dilaksanakan pada 4 November 2008 dan mendapatkan hasil Kaji dengan 7.669.721 suara dan Karsa dengan 7.729.944 suara. Kekalahan pihak Kaji membawa pihak Kaji menggugat pihak Karsa ke Mahkamah Konstitusi. Pihak Kaji menilai bahwa terdapat kecurangan secara masif di beberapa daerah.

Kecurangan dalam Pilgub Jatim Tahun 2008 terjadi di putaran I dan putaran II. Di hari pencoblosan Putaran I ditemukan aksi bagi-bagi di beberapa daerah. Di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Lamongan terdapat aksi bagi-bagi bingkisan berupa kebutuhan sehari-hari dan sejumlah uang. Aksi black campaign ditemukan di Kabupaten Gresik, Kota Kediri, dan Kabupaten Kediri berupa selebaran untuk menjatuhkan salah satu paslon. Pada Pilgub Jatim Tahun 2008 putaran II ditemukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di beberapa daerah. Kecurangan di Pilgub Jatim Putaran II, antara lain: hasil rekapitulasi suara salah satu pasangan ditulis 0, komitmen kepala desa-kepala desa di Kecamatan Klampis untuk memenangkan pasangan Karsa, surat suara tidak terpakai dihitung untuk pasangan Karsa, anggota KPSS mencoblos surat suara untuk kemenangan Karsa, penghitungan suara dilaksanakan di tingkat kecamatan dan desa, undangan untuk mencoblos tidak disebar, perbedaan hasil suara yang ditulis di form C-1 dan DA-1, tidak dibagikannya undangan pencoblosan untuk pemilih,

jumlah DPT dan pemilih tidak sesuai, serta jumlah surat suara yang terpakai oleh pemilih dan jumlah akhir suara tidak sesuai. Enam prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam prinsip tersebut tidak terlaksana secara sempurna dalam Pilgub Jatim tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan ditemukannya sejumlah kecurangan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perolehan suara di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan tidak sah dan diputuskan untuk penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang yang dinilai memiliki kecurangan paling serius dibandingkan dengan daerah lain. Penghitungan suara ulang dilakukan di Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang, hasil akhir yang didapatkan adalah kemenangan Karsa dalam Pilgub Jatim Tahun 2008. Karsa unggul dengan 7.660.861 suara (50,11%) dari Kaji dengan 7.626.757 suara (49,89%). Hasil akhir ini membawa pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2009-2013 pada 12 Februari 2009.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip & Dokumen

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008
SK KPU Nomor 821.1/70/KPU-Jtm/VI/2008

B. Buku

- Amrullah, Abdul Alam dkk. 2019. *Sejarah Amrullah*, Abdul Alam dkk. 2019. *Sejarah Pengawasan Pemilu di Jawa Timur (1999- 2019)*. Surabaya: Badan Pengawas Pemilu.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fernandes, Arya. 2019. *Perihal Penyelenggaraan Kampanye*. Jakarta: Bawaslu.
- Indonesiabaik.id. 2019. *Buku Pintar Pemilu 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kasdi, Aminuddin dkk. 2018. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Nugraha, Dwi Putra. 2019. *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu*. Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Putri, Nadia Rifani dan Suyut. 2019. *Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Surbakti, Ramlan. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wahid, Umaimah. 2016. *Komunikasi Politik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

C. Jurnal Ilmiah & Skripsi

- Fahma, Alhimni. 2010. *Berita Pilkada Jatim Dalam Surat Kabar Harian Duta Masyarakat*. Skripsi. Fakultas Dakwah, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Fitriani, Lina Ulfa dkk. 2019. *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual. Vol. 1, No.1.
- Kasim, Aminuddin dkk. 2021. *Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pilkada*. Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada. Vol. 33, No. 2.
- Masruri dkk. 2019. *Memudarnya Patron-Client: Relasi Politik Elektoral Kiai dan Santri Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018*. Jurnal Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1.
- Mulyono, Slamet. 2009. *Tugas dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2009 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*. Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Siyasah Jinayah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Pamungkas, Aisyah Dara. 2019. *Demokrasi dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign dan Negative Campaign)*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 17, No. 1.
- R. Nazriyah. 2013. *Dinamika Pemilihan Gubernur Jawa Timur*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 4, No. 2.

D. Internet

- BPS Jatim, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021*, (Online), diakses dari: <https://jatim.bps.go.id/publication/2021/02/26/78c43a895e7f8ea378ffafc4/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2021.html> pada 25 Januari 2022.
- DetikNews, *KPUD Tetapkan 5 Pasangan Cagub*, (Online), diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-956618/kpud-tetapkan-5-pasangan-cagub> pada 9 Mei 2022.
- DetikNews, *Lakukan 'Serangan Fajar', 5 orang Tim Sukses SR Ditangkap*, (Online), diakses dari: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-976357/lakukan-serangan-fajar-5-orang-tim-sukses-sr-ditangkap> pada 17 Mei 2022.
- DetikNews, *Selebaran Black Campaign PDIP Ke Karsa Beredar Luas*, (Online), diakses dari: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1030271/selebaran-black-campaign-pdip-ke-karsa-beredar-luas> pada 18 Mei 2022.
- Katadata, *Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak*, (Online), diakses dari:

<https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a554f644e9/bawaslu-catat-28-pelanggaran-pemilu-2019-politik-uang-terbanyak> pada 5 Juli 2022.

- Kominfo Jatim, *Selama 1961-2010, Penduduk di Jatim Tambah 15,65 Juta Jiwa*, (Online), diakses dari: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/24194> pada 28 Januari 2022.
- Kompas, *JK Kampanye di Depan Ulama dan Pengusaha*, (Online), diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2008/04/05/21345898/~Regional~Jawa>, pada 4 Juli 2022.
- Kompas, *Partai Politik dan Cagub Jatim 2008*, (Online), diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/11/00293939/partai.politik.dan.cagub.jatim.2008> pada 30 Januari 2022.
- Kompas, *Politik Uang dan Black Campaign Hingga Pencoblosan*, (Online), diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2008/07/23/15560946/~Pilkada~Jawa%20Timur~News> pada 17 Mei 2022.
- Kompas, *Profil Singkat Achmady-Soehartono*, (Online), diakses dari: <https://edukasi.kompas.com/read/2008/07/08/15070227/~Pilkada~Jawa%20Timur~Profil> pada 3 Juli 2022.
- Kompas, *Profil Singkat Pasangan Khofifah-Mudjiono (Kaji)*, (Online), diakses dari: <https://malang.kompas.com/read/2008/07/08/14015547/profil.singkat.pasangan.khofifah-mudjiono.kaji> pada 2 Juli 2022.
- Kompas, *Profil Singkat Soekarwo-Syaifullah Yusuf*, (Online), diakses dari: <https://edukasi.kompas.com/read/2008/07/08/15355445/~Pilkada~Jawa%20Timur~Profil> pada 2 Juli 2022.
- Kompas, *Profil Singkat Soenarjo-Ali Maschan Moesa*, (Online), diakses dari: <https://edukasi.kompas.com/read/2008/07/08/14465138/~Pilkada~Jawa%20Timur~Profil> pada 2 Juli 2022.
- Liputan6, *Kampanye Pasangan Soenarjo Hadirkan Ketua DPR*, (Online), diakses dari: <https://www.liputan6.com/news/read/162496/kampanye-pasangan-soenarjo-hadirkan-ketua-dpr>, pada 4 Juli 2022.
- Liputan6, *Rekapitulasi Suara Pilkada Jatim Dimulai*, (Online), diakses dari: <https://www.liputan6.com/news/read/163124/rekapitulasi-suara-pilkada-jatim-dimulai> pada 12 Mei 2022.
- Sumenepkab, *Ridwan Hisjam Janji Setarakan Hasil Migas Daerah dengan Pusat*, (Online), diakses dari: <http://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/ridwan-hisjam-janji-setarakan-hasil-migas-daerah-dengan-pusat>, pada 4 Juli 2022.